

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh presentase komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, kompensasi manajemen dan pandemi Covid-19 terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 -2023.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Semakin banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen memainkan peran penting dalam pengawasan tata kelola perusahaan, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dalam konteks perusahaan tambang di Indonesia, yang dihadapkan pada risiko operasional dan regulasi yang kompleks, kehadiran komisaris independen yang lebih banyak dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan tambang yang ingin meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengurangi risiko terkait perpajakan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah dan peran komisaris independen dalam struktur dewan komisaris mereka.

2. Jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan fungsi utama komite audit dan menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengawasan mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya keahlian khusus dalam bidang perpajakan, tekanan dari manajemen, serta masalah koordinasi dan budaya perusahaan yang permisif terhadap *tax avoidance*, dapat menjadi alasan mengapa komite audit tidak berhasil menurunkan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks perusahaan tambang di Indonesia, di mana risiko regulasi dan operasional sangat tinggi, peran komite audit menjadi semakin krusial. Namun, jika komite audit gagal menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini dapat menandakan adanya masalah dalam tata kelola perusahaan di sektor ini, yang perlu diperbaiki melalui peningkatan kompetensi dan independensi komite audit.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan, semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh pengawasan ketat yang dilakukan oleh institusi terhadap manajemen perusahaan, keinginan institusi untuk menjaga reputasi mereka, dan tekanan dari regulator serta publik. Di sektor pertambangan Indonesia, kepemilikan institusional yang signifikan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk regulasi perpajakan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

4. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun kepemilikan saham oleh manajemen cenderung sejalan dengan kepentingan pemegang saham, hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang rendah tidak memberikan insentif yang kuat untuk mengurangi *tax avoidance*. Dalam konteks industri pertambangan di Indonesia, regulasi ketat dan pengawasan dari pemerintah serta fokus pada keberlanjutan bisnis mungkin menjadi faktor yang lebih dominan, sehingga pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* menjadi kurang signifikan.
5. Kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompensasi manajemen, terutama yang terkait dengan kinerja keuangan jangka pendek, dapat memicu insentif untuk penghindaran pajak, karena peningkatan kompensasi dapat mendorong manajemen untuk mengurangi beban pajak sebagai strategi untuk meningkatkan laba dan bonus. Di sektor pertambangan Indonesia, di mana tantangan regulasi dan pajak lebih kompleks, kompensasi tinggi dapat memberikan dorongan tambahan untuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan, khususnya di sektor tambang, untuk memperkuat tata kelola perusahaan dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik guna mengurangi risiko penghindaran pajak yang disebabkan oleh insentif kompensasi yang tidak tepat.

6. Pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa pandemi Covid-19 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara keseluruhan. Meskipun ada dorongan bagi perusahaan untuk menghindari pajak selama pandemi sebagai respons terhadap tekanan finansial dan operasional, faktor-faktor seperti insentif pajak dari pemerintah, pengawasan regulasi yang ketat, dan tata kelola perusahaan yang baik, terutama di sektor pertambangan, mungkin telah membatasi pengaruh ini. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, perusahaan dapat lebih fokus pada pemulihan dan kepatuhan tanpa harus terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa berbagai faktor mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan, terutama di sektor pertambangan Indonesia. Jumlah komisaris independen dan kepemilikan institusional berkontribusi pada penurunan *tax avoidance* dengan meningkatkan pengawasan dan kepatuhan. Sebaliknya, jumlah komite audit dan kompensasi manajemen berhubungan positif dengan *tax avoidance*, menunjukkan kelemahan dalam efektivitas pengawasan dan insentif kompensasi yang mendorong penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Pandemi Covid-19 menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, dengan kebijakan pemerintah dan tata kelola perusahaan yang membantu membatasi dampaknya.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman tentang *tax ratio* yang rendah di sektor pertambangan. Rendahnya *tax ratio* di sektor pertambangan bisa terkait dengan kombinasi dari faktor-faktor ini, termasuk kelemahan dalam tata kelola perusahaan, efektivitas komite audit, kepemilikan institusional, dan insentif kompensasi yang tidak memadai. Ketika perusahaan pertambangan secara signifikan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, hal ini mengurangi total pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, yang pada gilirannya menurunkan *tax ratio* sektor tersebut.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat ditarik terkait dengan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan dan *tax ratio* yang rendah di sektor tersebut. Implikasi ini mencakup aspek regulasi, praktik *Corporate Governance*, dan kebijakan fiskal.

1. Implikasi Regulasi dan Kebijakan

- Perluasan Peran Pengawasan Otoritas Pajak:

Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Ini termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

- Revisi Kebijakan *Corporate Governance*:

Mengingat bahwa komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, revisi kebijakan tata kelola perusahaan menjadi penting. Kebijakan harus memastikan bahwa peran



komisaris independen dan komite audit benar-benar berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap praktik penghindaran pajak. Karena hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat tata kelola perusahaan

2. Implikasi Bagi Perusahaan

- Penguatan Sistem Internal Pengawasan Pajak:

Perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa praktik penghindaran pajak diminimalisir. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memperkuat peran komite audit dan fungsi pengawasan lainnya untuk memiliki keahlian dan akses informasi yang memadai untuk mencegah praktik *tax avoidance*.

- Reevaluasi Struktur Kompensasi Manajemen:


Struktur kompensasi manajemen perlu dievaluasi untuk mengurangi insentif bagi manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Penyesuaian kompensasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara insentif kinerja dan kepatuhan pajak.

3. Implikasi Bagi Investor dan Pemegang Saham

- Penilaian Risiko Investasi:

Investor dan pemegang saham harus lebih kritis dalam menilai risiko yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Mereka perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan tidak terlibat dalam praktik yang dapat merugikan secara jangka panjang.

- Dorongan untuk Praktik Bisnis Berkelanjutan:



Investor dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan etis, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Ini bisa dilakukan melalui advokasi dan dialog dengan manajemen perusahaan.

4. Implikasi Akademis dan Penelitian Lanjutan

- Peningkatan Penelitian Empiris:

Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dan *tax ratio* di sektor pertambangan. Ini termasuk analisis lebih lanjut tentang peran faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan perubahan regulasi pajak.

- Pengembangan Model Tata Kelola Efektif:


Akademisi dapat mengembangkan model tata kelola yang lebih efektif untuk diterapkan pada perusahaan pertambangan, dengan fokus pada pengurangan praktik penghindaran pajak dan peningkatan kepatuhan pajak.

5. Implikasi Bagi Kebijakan Fiskal

- Reformasi Kebijakan Pajak:

Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan pajak yang lebih adil dan transparan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Ini termasuk peninjauan kembali insentif pajak yang diberikan kepada sektor pertambangan.

- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:



Transparansi dalam pelaporan pajak dan akuntabilitas perusahaan perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lengkap terkait strategi pajak dan kontribusi pajak mereka.

Dengan memahami implikasi dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan *tax ratio* sektor pertambangan di Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan dan proses penulisan penelitian ini, penulis sangat sadar akan adanya banyak kekurangan dan keterbatasan. Penulis berharap agar hal tersebut mampu menjadi sumber inspirasi serta masukan dan saran guna penelitian selanjutnya yang lebih baik, adapun kekurangan tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun selama periode pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang terdampak akan hal tersebut sehingga mengakibatkan perusahaan tidak menghasilkan laba yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan sampel penelitian.
2. Penilaian *tax avoidance* terbatas hanya menggunakan nilai ETR (*Effective Tax Rate*)
3. Indikator penerapan tata kelola perusahaan hanya dilihat dari jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit saja.

4. Penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial yang sebenarnya struktur kepemilikan saham di Indonesia tidak hanya dua indikator tersebut.

5.4 Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk penulisan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan tetap memperhatikan fenomena yang terjadi
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain ETR (*Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance*. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan pengukuran *book tax gap* (BTG) atau bisa menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
3. Disarankan menggunakan variabel lain yang memproksikan komponen dari tata kelola perusahaan atau menggunakan score / peringkat implementasi *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh lembaga independen
4. Menggunakan pengukuran lain untuk proksi kepemilikan saham seperti kepemilikan saham asing maupun kepemilikan saham keluarga.